



**P U T U S A N**

**Nomor : 147/Pid.Sus/2017/PN. Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM;**-----  
2. Tempat lahir : **Rantepao ;**-----  
3. Umur/tanggal lahir : **26 tahun /17 Desember 1990 ;**

-----  
4. Jenis kelamin : **Laki-laki ;**-----  
5. Kebangsaan : **Indonesia ;**-----  
6. Tempat tinggal : **LingkunganTo'Nangka Kelurahan Tallunglipu,**

**KecamatanTallunglipu,Kabupaten Toraja Utara;-**

7. Agama : **Kristen Protestan** -----

8. Pekerjaan : **Wiraswasta ;**-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 september 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017 ; -----

4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JHONY PAULUS, S.H.

dan APRIANTO KONDOBUNGIN,SH Advokat / Penasihat Hukum yang

beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Penetapan

Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 147 /Pen.Pid/2016/ PN.Mak tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 147/Pen.Pid/2016/PN.Mak tanggal 27

November 2017 tentang penetapan hari sidang ;

-----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----  
Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2017, yang pada

pokoknya sebagai berikut : -----



1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Menyatakan **terdakwa KRISTIAN MANGETUNG** als BOM-BOM melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa KRISTIAN MANGETUNG** als BOM-BOM dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** di Kurangi selama Terdakwa Menjalani Masa Penahanan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti :-----
  - 1 (satu) sachet pelatik bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika Golonggan I Jenis Shabu yang diamankan pada diri KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM;-----
  - 1(satu) penutup bong yang masih tertancap dua buah pipet warna putih;-----
  - 1 (satu) buah pireks ;-----*Dirampas untuk dimusnahkan* ;-----
4. Menetapkan agar **terdakwa** dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;-----

Menimbang ,bahwa terhadap Tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan duplik secara lisan tetap pada permbelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG** Alias BOM BOM pada hari pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 00.04 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Se'pon Jalan Poros Makale – Rantepao Kab. Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale,, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 15.00 wita, Petugas BNNK Tana Toraja mengamankan seorang laki-laki Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM Dengan segera Petugas BNNK Tana Toraja melakukan pengembangan dan Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM menjelaskan bahwa sebelumnya ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja dirinya sedang minum minuman keras (ballo) di Jalan Porors Bolu-Rantepao, kemudian tiba-tiba temannya datang dan menyuruhnya pergi beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kemudian pada saat itu dirinya membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut langsung ke rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK(Berkas Perkara Terpisah) yang tinggal di Bolu Jalan Pegadaian Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara. Setelah dirinya sampai di rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK ada juga orang lain di rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK yang bernama BRIAN (Daftar Pencarian Orang)
- Pada saat itu SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK memberikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di samping rumahnya tepatnya dibelakang mobilnya kepada BRIAN, kemudian BRIAN memberikan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM memberikan uang sama SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu). Setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM menerima 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung bergegas pergi ke tempat penjual minuman keras (ballo) di Jalan Poros Bolu-Rantepao
- Bahwa Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM sampai di Penjual Minuman Keras (ballo) di Jalan Poros Bolu-Rantepao, Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM bersama dengan temannya langsung mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor.147/Pid.Sus/2017./PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, temannya masih merasa kurang efeknya, selanjutnya Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM untuk membeli lagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu sekira pukul 14.30 wita ke rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK untuk membeli yang ke dua kalinya dengan hari yang sama, setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM ketemu dengan SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK, KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Kemudian SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu terhadap dirinya dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanan juga. Setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM sudah menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut langsung bergegas pergi dan setelah sampai di Jalan Poros Bolu-Rantepao tepatnya di Depan Kantor Bank Sulselbar, Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM langsung diamankan. Di tempat kejadian Petugas BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) alat isap bong yang di penutupnya masih tertancap 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks

- Dan Hasil pemeriksaan secara laboratories oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2267/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0617 gram benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM BOM pada hari pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 00.04 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Se'pon Jalan Poros Makale – Rantepao Kab. Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 15.00 wita, Petugas BNNK Tana Toraja mengamankan seorang laki-laki Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM Dengan segera Petugas BNNK Tana Toraja melakukan pengembangan dan Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM menjelaskan bahwa sebelumnya ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja dirinya sedang minum minuman keras (ballo) di Jalan Porors Bolu-Rantepao, kemudian tiba-tiba temannya datang dan menyuruhnya pergi beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kemudian pada saat itu dirinya membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut langsung ke rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK(Berkas Perkara Terpisah) yang tinggal di Bolu Jalan Pegadaian Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara. Setelah dirinya sampai di rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK ada juga orang lain di rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK yang bernama BRIAN (Daftar Pencarian Orang)
- Pada saat itu SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK memberikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di samping rumahnya tepatnya dibelakang mobilnya kepada BRIAN, kemudian BRIAN memberikan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM memberikan uang sama SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu). Setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM menerima 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung bergegas pergi ke tempat penjual minuman keras (ballo) di Jalan Poros Bolu-Rantepao.
- Bahwa Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM sampai di Penjual Minuman Keras (ballo) di Jalan Poros Bolu-Rantepao, Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM bersama dengan temannya langsung mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, temannya masih merasa kurang efeknya, selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor.147/Pid.Sus/2017./PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM untuk membeli lagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu sekira pukul 14.30 wita ke rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK untuk membeli yang ke dua kalinya dengan hari yang sama, setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM ketemu dengan SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK, KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Kemudian SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu terhadap dirinya dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanan juga. Setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM sudah menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut langsung bergegas pergi dan setelah sampai di Jalan Poros Bolu-Rantepao tepatnya di Depan Kantor Bank Sulselbar, Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM langsung diamankan. Di tempat kejadian Petugas BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) alat isap bong yang di penutupnya masih tertancap 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks.

- Dan Hasil pemeriksaan secara laboratories oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2267/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0617 gram **benar** mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM BOM pada hari pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 00.04 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Se'pon Jalan Poros Makale – Rantepao Kab. Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor.147/Pid.Sus/2017./PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalagunakan narkotika Golongan satu bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 15.00 wita, Petugas BNNK Tana Toraja mengamankan seorang laki-laki Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM Dengan segera Petugas BNNK Tana Toraja melakukan pengembangan dan Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM menjelaskan bahwa sebelumnya ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja dirinya sedang minum minuman keras (ballo) di Jalan Porors Bolu-Rantepao, kemudian tiba-tiba temannya datang dan menyuruhnya pergi beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kemudian pada saat itu dirinya membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut langsung ke rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK(Berkas Perkara Terpisah) yang tinggal di Bolu Jalan Pegadaian Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara. Setelah dirinya sampai di rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK ada juga orang lain di rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK yang bernama BRIAN (Daftar Pencarian Orang).
- Pada saat itu SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK memberikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di samping rumahnya tepatnya dibelakang mobilnya kepada BRIAN, kemudian BRIAN memberikan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM memberikan uang sama SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu). Setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM menerima 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung bergegas pergi ke tempat penjual minuman keras (ballo) di Jalan Poros Bolu-Rantepao.
- Bahwa Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM sampai di Penjual Minuman Keras (ballo) di Jalan Poros Bolu-Rantepao, Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM bersama dengan temannya langsung mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Setelah selesai mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, temannya masih merasa kurang efeknya, selanjutnya Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM untuk membeli lagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu sekira pukul 14.30 wita ke rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK untuk membeli yang ke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor.147/Pid.Sus/2017./PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua kalinya dengan hari yang sama, setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM ketemu dengan SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK, KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Kemudian SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu terhadap dirinya dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanan juga. Setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM sudah menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut langsung bergegas pergi dan setelah sampai di Jalan Poros Bolu-Rantepao tepatnya di Depan Kantor Bank Sulselbar, Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM langsung diamankan. Di tempat kejadian Petugas BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) alat isap bong yang di penutupnya masih tertancap 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks.

- Dan Hasil pemeriksaan secara laboratories oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2267/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0617 gram **benar** mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **SUPRIADI HARIANTO als JENTAK**, Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;-----
  - Bahwa saksi mengerti mengapa di ambil keterangannya sehubungan dengan ditangkapnya KRISTIAN MANGETUNG als BOM-BOM;-----
  - Bahwa saksi bahwa mengenal terdakwa KRISTIAN MANGETUNG als BOM-BOM ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KRISTIAN MANGETUNG pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama saksi namun saksi lupa waktunya;-----
- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dan mempunyai efek yaitu badan menjadi tidak sakit-sakit, tahan begadang;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk jual beli narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari YOPIE dan saksi gunakan sendiri;-----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi **YOHANIS PATTANDEAN, S.E.**, Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;-----

- Bahwa KRISTIAN MANGETUNG als BOM-BOM ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 15.00 bertempat di Jalan Poros Bolu-Rantepao Kab.Toraja Utara;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. KRISTIAN MANGETUNG als BOM-BOM yakni saksi bersama petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;-----
- Bahwa pada saat itu saudara KRISTIAN MANGETUNG als BOM-BOM dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong tertancap 2 (dua) pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks;-----
- Bahwa Sdr. KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM bahwa sebelumnya sudah kenal dengan saudara SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK.;-----
- Bahwa saudara KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM sebelumnya pernah memesan Narkoba Golongan I Jenis Sabu kepada saudara SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK;-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) bong dengan 2 (dua) pipet warna putih dan pireks;-----
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (target operasi);-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk jual beli narkoba;-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap narkotikan jenis shabu didapat di celana terdakwa di saku celana bagian kanan depan;-----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;-----

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor.147/Pid.Sus/2017./PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi EKA PEBRIADI UA'SARURAN,SH, Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;-----

- Bahwa KRISTIAN MANGETUNG als BOM-BOM ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 15.00 bertempat di Jalan Poros Bolu-Rantepao Kab.Toraja Utara;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. KRISTIAN MANGETUNG als BOM-BOM yakni saksi bersama petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;-----
- Bahwa pada saat itu saudara KRISTIAN MANGETUNG als BOM-BOM dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong tertancap 2 (dua) pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks;-----
- Bahwa. KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM bahwa sebelumnya sudah kenal dengan saudara SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK;---
- Bahwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM sebelumnya pernah memesan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada saudara SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK.;-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) bong dengan 2 (dua) pipet warna putih dan pireks;-----
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (target operasi);-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk jual beli narkotika;-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap narkotikan jenis shabu didapat di celana terdakwa di saku celana bagian kanan depan;-----
- Bahwa saksi bersama tim membawa terdakwa ke kantor untuk diproses hukum yang berlaku;-----

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;-----  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 15.00 bertempat di Jalan poros bolu-rantepao di depan Kantor Bank Sulselbar Bolu-Rantepao Kab. Toraja Utara;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras jenis ballo dan kemudian datang teman terdakwa menyuruh untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian terdakwa menuju ke rumah SUPRIADI HARIANTO als JENTAK untuk membeli shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saat tiba di rumah SUPRIADI kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan



terdakwa juga melihat BRIAN di rumah SUPRIADI dan kemudian SUPRIADI masuk ke rumah dan keluar menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba shabu tersebut kepada BRIAN dan kemudian BRIAN menyerahkan 1 (satu) sachet kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pulang dan setibanya terdakwa di tempat BALLO dan mengkonsumsi narkoba shabu tersebut;-----

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan memiliki efek kerja kuat, kuat begadang;;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya;-----

Menimbang,bahwa dipersidangan, penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

- a. Hasil pemeriksaan secara laboratories oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2267/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa urine serta darah milik  
;-----Sdr.KRISTIAN MANGETUNG als BOM-BOM **Positif** mengandung  
METAMFETAMINA;-----
- b. Hasil pemeriksaan secara laboratories oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2267/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0617 gram **benar** mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang;-----  
Menimbang,bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) sachet pelatik bening yang berisikan serbuk Kristal Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang diamankan pada diri KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM;-----
- 1(satu) penutup bong yang masih tertancap dua buah pipet warna putih;-----
- 1 (satu) buah pireks;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira jam 15.00 bertempat di Jalan poros bolu-rantepao di depan Kantor Bank Sulselbar Bolu-Rantepao Kab. Toraja Utara;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras jenis ballo dan kemudian datang teman terdakwa menyuruh untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian terdakwa menuju ke rumah SUPRIADI HARIANTO als JENTAK untuk membeli shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saat tiba di rumah SUPRIADI kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga melihat BRIAN di rumah SUPRIADI dan kemudian SUPRIADI masuk ke rumah dan keluar menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba shabu tersebut kepada BRIAN dan kemudian BRIAN menyerahkan 1 (satu) sachet kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pulang dan setibanya terdakwa di tempat BALLO dan mengkonsumsi narkoba shabu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan memiliki efek kerja kuat, kuat begadang;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu awalnya hanya untuk coba-coba saja ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya;----
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu : -----

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor.147/Pid.Sus/2017./PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**Atau Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**Atau Ketiga** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih Dakwaan Alternatif Ketiga yang menurut Majelis hakim lebih tepat dikenakan pada diri terdakwa , dimana dalam dakwaan ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **“Setiap Penyalah guna. a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana Penjara paling lama 4 (empat) Tahun** sehingga dari konstruksi Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tersbut maka unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Setiap Penyalah Guna** ; -----
2. **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”** ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini”* ; -----

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor.147/Pid.Sus/2017./PN.Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila perbuatan atau kegiatan yang oleh undang – undang yang berlaku bisa dilakukan atas persetujuan dan ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “Penyalah Guna” dalam perkara ini adalah Terdakwa **KRISTIAN MANGETUNG ALIAS BOM-BOM** dengan segala identitas yang melekat padanya, sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, hal ini sesuai dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti maka diperoleh fakta bahwa berawal Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM sedang minum minuman keras (ballo) di Jalan Porors Bolu-Rantepao, kemudian tiba-tiba temannya datang dan menyuruhnya pergi beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kemudian pada saat itu dirinya membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut langsung ke rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK (Berkas Perkara Terpisah) yang tinggal di Bolu Jalan Pegadaian Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara. Setelah dirinya sampai di rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK ada juga orang lain di rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK yang bernama BRIAN (Daftar Pencarian Orang). dimana pada saat itu SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK memberikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di samping rumahnya tepatnya dibelakang mobilnya kepada BRIAN, kemudian BRIAN memberikan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM memberikan uang sama SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu). Setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM menerima 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, Terdakwa langsung bergegas pergi ke tempat penjual minuman keras (ballo) di Jalan Poros Bolu-Rantepao;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM sampai di penjual Minuman Keras (ballo) di Jalan Poros Bolu-Rantepao, Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM bersama dengan temannya langsung mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Setelah selesai mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, temannya masih merasa kurang efeknya, selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor.147/Pid.Sus/2017./PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM untuk membeli lagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu sekira pukul 14.30 wita ke rumahnya SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK untuk membeli yang ke dua kalinya dengan hari yang sama, setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM ketemu dengan SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK, KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Kemudian SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu terhadap dirinya dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanan juga. Setelah Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM sudah menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut langsung bergegas pergi dan setelah sampai di Jalan Poros Bolu-Rantepao tepatnya di Depan Kantor Bank Sulselbar, Terdakwa KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM langsung diamankan. Di tempat kejadian Petugas BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) alat isap bong yang di penutupnya masih tertancap 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga mengakui kalau dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menambah staina dan juga disamping itu menjadi kuat untuk begadang dan dirinya sudah cukup lama mengkokan tetapi tidak memiliki izin dari instansi terkait ;-----

Menimbang, bahwa dari Hasil pemeriksaan secara laboratories oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2267/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0617 gram **benar** mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri mengakui pula bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu – sabu tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam pemakaian narkotika jenis sabu tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa **Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** ;-----

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor.147/Pid.Sus/2017./PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa **KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM** merupakan “penyalah guna” yang telah menggunakan Narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi ; ---

## Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dikaitkan dengan bukti surat Hasil pemeriksaan secara laboratories oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2267/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0617 gram **benar** mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menambah staina dan juga disamping itu menjadi kuat untuk begadang dan dirinya sudah cukup lama mengkonsumsi tetapi tidak memiliki izin dari instansi terkaittelah ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri mengakui pula bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu – sabu tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam pemakaian narkotika jenis sabu tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pengertian tersebut diatas ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Metamfetamina sebagaimana yang dimaksudkan dalam daftar golongan I Nomor Urut 61 merupakan Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa telah lama menggunakan "Narkotika Golongan I" untuk dikonsumsi bagi Terdakwa seharusnya Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu – sabu oleh karena terdakwa mengetahui bahwa sabu – sabu masuk dalam "Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan juga dalam terapi karena mempunyai akibat atau efek yang sangat besar bagi pemakainya karena akan mengakibatkan ketergantungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak menyulitkan pemeriksaan dan senyatanya Terdakwa juga tidak pernah dijatuhi pidana dan baru sekarang inilah Terdakwa melakukan tindak pidana (first offender) ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai orang yang baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, maka pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam kasus ini, pidana yang harus dijatuhkan kepada



Terdakwa harus mampu mempengaruhi tingkah laku Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu membebaskan Terdakwa dari "cara" atau "jalan" yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna "membebaskan" menghendaki agar Terdakwa bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan social dimana ia terbelenggu (Sahetapy dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 22-23). Dengan demikian, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu memberikan "kesempatan" kepadanya untuk berbuat lebih baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan segala aspek terutama masa depan Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya atau tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor.147/Pid.Sus/2017./PN.Mak*





dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ; -----

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ; -----
- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;-----

**Keadaan-keadaan yang meringankan :** -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ; ---
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) sachet pelatik bening yang berisikan serbuk Kristal Narkotika Golonggan I Jenis Shabu yang diamankan pada diri KRISTIAN MANGETUNG Alias BOM-BOM.
  - 1(satu) penutup bong yang masih tertancap dua buah pipet warna putih.
  - 1 (satu) buah pireks;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (Lima ribu rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Senin**, tanggal **5 Pebruuari 2018**, oleh kami **WEMPY W.J DUKA ,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang **HENDRA PRAMONO ,SH,MHum** dan **ZAMZAM ILMI,SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 7 Pebruari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **DAVID RICARDO SH** , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HENDRA PRAMONO, SH,MHum**

**WEMPY W.J DUKA,SH,MH**

**ZAMZAM ILMI , SH**

Panitera Pengganti

**YULIANA AMPULEMBANG ,SH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor.147/Pid.Sus/2017./PN.Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)